



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**  
**NOMOR : 421.10/ D26 - Disdikbud/2017**

**Tentang**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOPER) "Mawar I" Dsn Tegal Sari Rt.07 Rw.02 Desa Legon Wetan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, perihal Permohonan Perpanjangan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOPER) "Mawar I".
- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.  
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).  
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.  
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS  
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain  
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.  
- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kelompok Bermain (KOPER) "Mawar I" dengan No421/15-Umum/2017 Pada Tanggal 11 Januari 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KOPER) kepada
- Nama Lembaga : "Mawar I"  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)  
Alamat : Dsn Tegalsari Rt.07 Rw.02 Desa Legon Wetan Kecamatan Legonkulon Kabupaten. Subang  
Penyelenggara : Cana.,S.Pd.I
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kbid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 13 Februari 2017  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. H. SUWARNA, MM.Pd  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19590605 198302 1 006

### Tembusan :

1. Camat Kecamatan Legonkulon
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Legonkulon
3. Kepala Desa Legon Wetan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
Nomor : 421.10/ 026 - Disdikbud/2017  
Tanggal : 13 Februari 2017  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KOPER)

---

## **SUSUNAN ORGANISASI KOPER "MAWAR I"**

1. Pembina :  
- Camat Legonkulon  
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Legonkulon  
- Penilik PNF Kecamatan Legonkulon  
- Kepala Desa Legon Wetan
2. Ketua : Cana.,S.Pd.I  
3. Wakil Ketua : -  
4. Sekretaris : Yahya Zakariya.,S.Pd.I  
5. Bendahara : Wiwi Isnawati.,S.Pd.I  
6. Bidang :  
- Pendidikan : Didah Mustaidah.,S.Pd.I  
- Keagamaan : H.Nawaf Zaenudin.,S.Pd.I  
- Kemitraan : Relis Nurhaeti.,S.Pd.I  
- Pengembangan KOPER : Cana.,S.Pd.I

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 13 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang



Drs. H. SIWARNA, MM.Pd  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19590605 198302 1 006